

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBERIAN BEASISWA KEPADA MAHASISWA ASING ASAL THAILAND
YANG BELAJAR DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN MAKASSAR
TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjalin hubungan baik antar negara dan meningkatkan peran Indonesia di dunia Internasional di bidang sumber daya manusia dipandang perlu melakukan pembinaan terhadap mahasiswa asing di Indonesia melalui program beasiswa;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat sebagai penerima beasiswa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Beasiswa kepada Mahasiswa Asing Asal Thailand yang Belajar di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan ...

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN BEASISWA KEPADA MAHASISWA ASING ASAL THAILAND YANG BELAJAR DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2014.

KESATU : Menetapkan Pemberian Beasiswa untuk belajar di Indonesia kepada Mahasiswa Asing Asal Thailand yang namanya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Biaya Hidup sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan;
- b. Asuransi Kesehatan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 1 (satu) tahun;
- c. Biaya Kuliah/SPP:
 1. Program Strata 1 (Sarjana) sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per semester; dan
 2. Program Strata 2 (Magister) sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- d. Biaya Buku sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- e. Biaya Tiket Thailand – Makassar khusus bagi mahasiswa asing atas nama Hussam Dueramae sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- f. Biaya Kedatangan khusus bagi mahasiswa asing atas nama Hussam Dueramae sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
- g. Biaya Pembinaan Bahasa Indonesia khusus bagi mahasiswa asing atas nama Hussam Dueramae sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

KETIGA : Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan langsung kepada mahasiswa asing sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Nomor: DIPA-025.01.1.416289/2014, tanggal 5 Desember 2013.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2014.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2014

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

BAHRUL HAYAT, Ph.D.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 60 TAHUN 2014
 TENTANG
 PEMBERIAN BEASISWA KEPADA MAHASISWA ASING ASAL THAILAND
 YANG BELAJAR DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 ALAUDDIN MAKASSAR
 TAHUN 2014

No	Nama	Asal Negara	Program
1	2	3	4
1	Rokeeyah Sangyanai	Thailand	Sarjana (S1)
2	Arefin Samae	Thailand	Sarjana (S1)
3	Hasan Kado	Thailand	Sarjana (S1)
4	Jittima Madman	Thailand	Sarjana (S1)
5	Narisra Sealeema	Thailand	Sarjana (S1)
6	Saifon Hasajak	Thailand	Sarjana (S1)
7	Mustafakama Waedureh	Thailand	Magister (S2)
8	Burahan Dolah	Thailand	Magister (S2)
9	Muhama Muhitapee	Thailand	Magister (S2)
10	Sakareeya Bungo	Thailand	Magister (S2)
11	Hussam Dueramae	Thailand	Magister (S2)

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

BAHRUL HAYAT, Ph.D.